

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR.15/PID.SUS.ANAK/2016/PN
DPS)
JURNAL

Nama : Raynaldo Divian Wendell

NIM : 150200210

Departemen : Hukum Pidana

Dosen Pembimbing : I. Liza Erwina,S.H.M.Hum

liza_erwina@yahoo.com

: II. Dr. Mahmud Mulyadi,S.H.,M.Hum

mahmudmulyadi.dr@gmail.com

Departemen Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

(STUDI PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR.15/PID.SUS.ANAK/2016/PN

DPS)

JURNAL

OLEH

Raynaldo Divian Wendell

150200210

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. Muhammad Hamdan,SH.,M.H

NIP. 19570326198011001

Pembimbing I

Liza Erwina,S.H.M.Hum

NIP:196110241989032002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Raynaldo Divian Wendell	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 28 November 1997	
Status	Belum Menikah	
Agamas	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jl. Ringroad Setia Budi Grande No. 3 Medan	
Alamat Asal	Jl. Ringroad Setia Budi Grande No. 3 Medan	
Email	divian_r@yahoo.co.id	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Instusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2004-2009	SD Swasta Bethany Medan	-	-
2009-2012	SMP Swasta Santo Thomas 1 Medan	-	-
2012-2015	SMA Negeri 1 Matauli Pandan	IPS	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Hukum Pidana	3,58

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/ Ibu : Surya Dinata, S.T/ Novita Lindawaty, S.P, M.s.i

Pekerjaan : Pegawai BUMD/Guru Swasta

Alamat : Jl. Ringroad Setia Budi Grande No. 3 Medan

ABSTRAK

Raynaldo Divian Wendell*

Liza Erwina, SH., M.Hum**

Dr.Mahmud Mulyadi ,SH., M.Hum***

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai Negara, terkhususnya mengenai keikutsertaan anak dalam penyalahgunaan narkoba masuk dalam tingkatan yang memprihatinkan. Menurut Bidang Kesehatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Siti Hikhmawati mengatakan bahwa dari total 87 Juta Anak yang berusia maksimal 18 Tahun tercatat 5,9 Juta yang terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persennya diantaranya adalah anak-anak yakni 1,6 Juta Anak sebagai pengedar. Mengenai tersebut, tentu ini sangat mengkhawatirkan bagi negara ini dikarenakan sebgai generasi penerus bangsa ini dirusak oleh narkoba. Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitu dengan mengadili perkara Anak nakal di dalam Pengadilan Anak yang berada langsung dibawah Peradilan Umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sistematika Pengadilan Anak tentu berbeda dengan Pengadilan Umum untuk orang dewasa, hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan keadaan anak agar tidak merusak masa depannya. Berdasarkan pokok pemikiran diatas dirumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan Hukum mengenai tindak pidana narkoba di Indonesia, Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Hakim terkait.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu memamparkan paraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan tindak pidana narkoba secara tegas diatur di dalam UU No.35 Tahun 2009. Bentuk proses pemidanaan terhadap perkara terdakwa dalam sistem peradilan pidana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam hal ini telah menerapkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.. Di samping itu, penerapan sanksi pidana di dalam perkara terdakwa anak Nomor.15/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps dalam hal ini sudah sesuai dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak, dikarenakan tidak ditemukannya alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori pemidanaan yaitu Teori Deterrence (Pencegahan), guna untuk mencegah terdakwa anak mengulangi perbuatannya tersebut dan ancaman kepada masyarakat guna tidak berbuat seperti yang dilakukan terdakwa anak.

Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Anak.

* Penulis skripsi

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Raynaldo Divian Wendell *

Liza Erwina, SH., M.Hum **

Dr.Mahmud Mulyadi ,SH., M.Hum ***

Narcotics abuse has long been a serious problem in various countries, especially regarding the participation of children in narcotics abuse in an alarming level. According to the Health Division of the KPAI (Indonesian Child Protection Commission), Siti Hikhmawati said that out of a total of 87 million children aged up to 18 years there were 5.9 million who were exposed to drug addicts, 27 percent of whom were children namely 1.6 million children as dealers . Regarding this, of course this is very worrying for this country because some of the nation's next generation is destroyed by narcotics. One effort to resolve the problem of narcotics abuse by children is by prosecuting cases of juvenile delinquents in the Juvenile Court which are directly under the General Court in accordance with applicable laws. The system of juvenile justice is certainly different from the general court for adults, the judge in this case must consider the child's condition so as not to damage his future. Based on the above principle, several problems are formulated, namely how to regulate the law on narcotics crime in Indonesia, how judges consider the child in criminal acts of narcotics abuse, and how the juridical analysis of the decisions of related judges.

The research method used in the writing of this thesis uses a normative legal approach (normative juridical) with data collection techniques, namely library research that focuses on secondary data, namely spreading legislation relating to the title of the thesis and books, articles that explain the legislation and analyze it qualitatively.

The regulation of narcotics crime is strictly regulated in Law No. 35 of 2009. The form of the process of convicting the cases of defendants in the criminal justice system is expressly regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The judge in this matter has applied the articles contained in the Child Criminal Justice System. In addition, the application of criminal sanctions in cases of child defendants Number. 15 / Pid. Sus.Anak / 2016 / PN Dps in this case is appropriate. by imposing imprisonment on children, because there is no reason for justification and forgiveness so that the accused child must be accountable for his actions. This is also in accordance with the theory of punishment, namely the Theory of Deterrence (Prevention), in order to prevent the accused child from repeating his actions and threats to the community in order not to act as the child defendant did.

Keywords: Narcotics, Abuse, Children..

* Thesis writer
** Supervisor I
*** Supervisor II

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik itu negara yang sudah maju maupun negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Dapat diketahui secara bersama, bahwa masalah narkoba di Indonesia ini menarik semua perhatian baik itu dari kalangan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Karena narkoba merupakan benda yang dapat merusak pemakai apabila dipergunakan diluar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Narkoba juga merupakan ajang lahan yang sangat menggiurkan bagi pengedarnya karena memberikan keuntungan yang sangat besar.

Secara aktual penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tindak pidana kejahatan narkoba ini tidak lagi dilakukan secara bersembunyi, melainkan terang-terangan dilakukan oleh pemakai dan juga pengedar tanpa memperhatikan jerat hukum yang mengikat mereka. Dari fakta yang beredar, dapat kita saksikan bersama di media cetak maupun media elektronik, ternyata narkoba itu telah menyerang seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pandang bulu, tidak peduli orangtua bahkan sampai anak-anak terkena dampak barang haram tersebut. Berbicara mengenai keikutsertaan Anak akan penggunaan barang haram tersebut, Komisioner Bidang Kesehatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Siti Hikmahwati mengatakan bahwa dari total 87 Juta Anak yang berusia maksimal 18 Tahun tercatat 5,9 Juta yang terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persennya diantaranya adalah anak-anak yakni 1,6 Juta Anak sebagai pengedar¹.

¹ <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba> diakses pada tanggal 10 September 2018 Pukul 12.03 Wib.

Mengenai tersebut, tentu ini sangat mengkhawatirkan bagi negara ini dikarenakan sebgai generasi penerus bangsa ini dirusak oleh narkoba. Tentu hal ini bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di alinea ke 4, yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”²

Guna mendukung tujuan Negara dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam hal ini diperlukan aturan dan hukum yang mengikat kepada seluruh orang yang melakukan tindak pidana dalam hal ini khususnya penyalahgunaan narkoba. Dimana dalam pertanggungjawabannya tidak pandang umur, mulai itu dari anak-anak sampai orang dewasa. Berbicara mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan pembahasan yang menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita. Anak sebagai aset bangsa merupakan penerus perjuangan dan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya.

Anak dalam konteks hukum merupakan sebagai subjek hukum, jadi dapat disimpulkan bahwa Anak dapat bertanggungjawab akan tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi, dalam hal ini Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana, dikarenakan dalam hal ini Anak dalam status hukumnya tergolong tidak mampu atau masih dibawah umur. Didalam konteks Anak yang masih dibawah umur, menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa dalam perkara anak nakal batas usianya yaitu yang telah mencapai usia 12

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.³ Maka mengenai itu, pemberlakuan hukumnya haruslah dibedakan dengan orang dewasa. Hal itu juga menjadi kewenangan sistem hukum nasional Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak yang dimulai dari sistematika yang mendasar dalam Hukum Perlindungan Anak.

Mengingat mengenai perkata tindak pidana yang dilakukan oleh Anak nakal, haruslah mendasar dalam Hukum Perlindungan Anak, maka perkara Anak Nakal wajiblah disidangkan dalam Pengadilan Anak yang berada langsung dibawah Peradilan Umum. Dimana dalam hal ini, Pengadilan Anak sedikit berbeda dengan Peradilan pada umumnya, diantara lain yaitu:⁴

1. Hakim Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas
2. Sidang anak dilakukan secara tertutup
3. Perkara anak diputus oleh hakim tunggal
4. Adanya peran pembimbing pemsyarakatan dalam sidang perkara anak.
5. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus

Usaha menangani perkara anak terutama bagi para hakim diperlukan perhatian khusus. Pemeriksaanya atau perlakuannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hakim dalam pemeriksaan awal di persidangan harus mempertimbangkan apakah anak akan ditahan atau tidak. Pertimbangan mengenai apakah anak masih sekolah atau tidak dan apakah orang tuanya masih mampu mendidik anak dan menghadirkan anak di persidangan dan berbuat baik selama sidang berlangsung. Hal ini untuk tetap memberi kesempatan anak mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak terganggu

³ Baca ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Medan:RefikaAditama,2009),hlm.9.

dengan jalannya persidangan⁵. Jangan sampai, hal ini mengakibatkan Anak tersebut terganggu pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya mengenai ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Anak tetap akan diproses secara hukum. Apabila secara jelas dan nyata Anak tersebut merupakan korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, berbeda halnya jika Anak Nakal tersebut terbukti secara sah sebagai penyalahguna narkotika maka ia dapat diancam pidana penjara tetapi dalam hal ini maksimum ancaman pidana penjara kepada Anak Nakal itu hanya ½ dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa⁶.

Selain daripada ancaman pidana ada upaya diversifikasi, yaitu pengalihan perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum sebisa mungkin menggunakan proses diversifikasi ini untuk menyelesaikan perkara Anak Nakal ini. Dalam hal ini hakim mempunyai peran yang penting untuk memutuskan perkara ini, demi kelangsungan hidup dan masa depan Anak tersebut, karena sepenuhnya anak yang melakukan perkara tindak pidana jiwanya belum berkembang dan masih labil. Keadaan keluarga yang tidak normal seperti *broken home* dan gejala keluarga seperti *broken home* semu (*quasi broken home*) yang pada kenyataannya kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing –masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan dan perkembangan anaknya⁷. Dalam hal ini Anak kurang pengawasan dari orangtuanya sehingga Anak bertindak dan bergaul diluar batas wajar sehingga

⁵ *Ibid*, hal 133.

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu> diakses pada tanggal 11 September 2018 Pukul 13.03 Wib.

⁷ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung:Refika Aditama,2006), hlm.21.

menyebabkan penyimpangan-penyimpangan perilaku dan berakhir dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut.

Selain daripada yang dipaparkan diatas mengenai fungsi keluarga dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, Aparat Penegak Hukum juga mempunyai bagian yang penting. Adapun tugas dan wewenang aparat penegak hukum yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, sehingga dalam pemberantasan kejahatan dalam hal ini secara khusus mengenai penyalahgunaan narkotika peranan Aparat Penegak Hukum sangat besar di dalam kehidupan bermasyarakat terutama untuk menekan para penyalahguna dan pengedar narkotika. Alasan penulis memilih topik mengenai analisis putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah karena penyalahgunaan narkotika oleh anak sudah sangat meresahkan masyarakat. Karena Anak merupakan para generasi bangsa yang kelak akan memimpin bangsa ini. Sehingga perlu adanya perlindungan dan pengawasan kepada generasi muda bangsa ini, dan juga perlu adanya pertimbangan kepada Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan hukum, jangan sampai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut mengakibatkan hilangnya masa depan dan mengganggu pertumbuhannya karena dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana pengertian yuridis selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data-data penelitian bisa diperoleh. Sumber data penelitian ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan juga peraturan perundang-undangan.

Adapun sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil melalui data sekunder yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merupakan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan maupun Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan juga Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer. Peneliti mengambil bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis mengambilnya melalui berbagai jurnal maupun arsip-arsip penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, penulis memakai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimana penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membahas bahan-bahan penelitian yang dapat menunjang penelitian hukum dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis yakni dengan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Data sekunder yang penulis peroleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah hasil yang diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan dengan memberikan kritikan, dukungan, penolakan ataupun komentar terhadap data atau bahan hukum yang telah disusun secara sistematis.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologis

Terdakwa Anak I Komang Adi Anggara Surya pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa Anak membeli shabu dari seseorang yang bernama Akbar yang alamatnya terdakwa

anak tidak ketahui dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa anak disuruh mentransfer uang tersebut ke rekening BCA an. Febry yang nomor rekeningnya terdakwa anak tidak ingat karena setelah selesai mentransfer bukti transfer tersebut lalu terdakwa anak buang. Lalu sekitar satu jam kemudian terdakwa anak diberikan alamat untuk mengambil tempelan shabu di sebelah pohon perindang yang berada di Jalan Pidada I, Ubung, Denpasar, sekira jam 14.00 WITA. Selanjutnya setelah mengambil tempelan shabu tersebut lalu shabu tersebut terdakwa anak bawa ke penginapan Osella I sekitar jam 14.15 WITA dengan keadaan pintu kamar tidak terkunci, dan kamar dalam keadaan kosong, lalu terdakwa anak masuk ke kamar dan menggunakan shabu sendirian. Di dalam kamar tersebut terdakwa anak menggunakan shabu sekitar 15 sampai 20 hisapan, dan shabu yang terdakwa anak gunakan di pipa kaca tersebut sudah habis sedangkan sisanya masih ada di plastik klip dan terdakwa anak simpan di dalam tas yang terdakwa anak gunakan. Lalu sekitar Pukul 15.30 WITA saksi I Putu Agus Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anak bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

B. Analisis Kasus

Kasus yang dianalisis di dalam skripsi ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Anak I Komang Adi Anggara Surya Wiguna yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Terkait dengan pertanggungjawaban Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor: 15/PID.SUS.ANAK/2016/PN.DPS yang dianalisis dalam judul ini, maka mengenai hal ini terlebih dahulu akan menganalisa identitas terdakwa yang

sudah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan identitas tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa memang masih dalam kategori anak di bawah umur. Hal ini dapat dibuktikan melalui Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa Nomor: 646/Ist.DB/JB/2001 tanggal 25 Juni 2001, yang menerangkan tanggal kelahiran Terdakwa Anak yaitu pada tanggal 26 Mei 1998. Sebagaimana bahwa pada waktu melakukan perbuatannya, Terdakwa Anak masih berusia 17 tahun 11 bulan. Oleh karena itu, syarat terdakwa dalam kategori anak dibawah umur telah terpenuhi.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara umum diatur dalam Pasal 45 KUHP, namun keberadaan pasal tersebut telah digantikan dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Maka dari itu, dalam kasus yang dianalisis di dalam kasus ini ditemukan fakta bahwa terdakwa dengan usia 17 tahun 11 bulan masih dikategorikan sebagai anak dan proses peradilannya berbeda dengan mekanisme orang dewasa pada umumnya, yaitu berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam putusan juga diuraikan bahwa di dalam persidangan terdakwa anak dipimpin oleh satu hakim tunggal yaitu Hakim Achmad Peten Sili,SH.MH dimana hal ini sudah tepat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dikarenakan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak

dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.⁸ Mengenai peran penegak hukum, analisis surat dakwaan, surat tuntutan, dan juga putusan hakim akan diuraikan sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika anak mengalami masalah yang berkaitan dengan hukum, maka penanganannya dilakukan oleh pejabat khusus. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 8, 9, 10, 11, dan 12 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat(8) : “Penyidik adah Penyidik Anak”

 Ayat(9) : “Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak”

 Ayat(10): “Hakim adalah Hakim Anak”

 Ayat(11): “Hakim Banding adalah Hakim Banding Anak”

 Ayat(12): “ Hakim Kasasi adalah Hakim Kasasi Anak”

Selain daripada pejabat khusus yang menangani perkara terdakwa anak, perkara anak nakal yang sedang sidang juga wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan:

 “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan”

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka dalam praktek pengimplementasiannya terhadap penanganan anak pelaku tindak pidana dalam putusan yang dibahas

⁸ Lihat Pasal 44 angka (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yaitu Putusan No: 15/PID.SUS.ANAK/2016/PN.DPS maka diperoleh analisa sebagai berikut.

Di dalam Putusan mengenai perkara terdakwa anak, ditemukan fakta bahwa hakim yang memimpin sidang perkara terdakwa anak merupakan hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya juga ditemukan di dalam putusan yaitu dijelaskan bahwa anak juga di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bali Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. Dalam hal ini, ditemukan fakta bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memenuhi tugasnya sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini bukan hanya mendampingi terdakwa anak di dalam persidangan, tetapi juga Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap terdakwa anak, dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Terdakwa Anak, lahir di Denpasar, 26 Mei 1998. Ia adalah anak ketiga dari empat orang bersaudara pasangan Bapak IMGGA dan Ibu NNW. Orang tuanya mengasuh dan membesarkan Terdakwa Anak dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang kurang mampu. Sejak Terdakwa Anak mengenal shabu Terdakwa Anak susah diatur sehingga pergaulan Terdakwa Anak diluar rumah bersama teman-temannya tidak selalu dapat dikontrol sampai terjadi perbuatan yang diduga melanggar hukum. Terdakwa Anak masih anak-anak yang jiwanya masih labil mudah terpengaruh oleh perbuatan yang negatif dan tidak tahu akibat yang akan ditimbulkan dari hasil perbuatannya.

b. Faktor utama penyebab Terdakwa Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tuanya, awalnya Terdakwa anak diberikan shabu oleh temannya untuk dikonsumsi kemudian Terdakwa Anak ingin mencobanya kembali sehingga ketagihan, kalau Terdakwa Anak mempunyai uang pasti ingin membeli untuk dipakai sendiri tanpa memikirkan bahwa perbuatannya tersebut adalah sesuatu yang melanggar hukum.

c. Terdakwa Anak telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar.

d. Orang tua Terdakwa Anak, masyarakat dan pemerintah setempat berharap masalah Terdakwa Anak bias cepat diselesaikan dan mohon kepada para penegak hukum agar Terdakwa Anak dapat diberikan keringanan hukuman, kalau Terdakwa Anak terbukti sebagai pemakai supaya direhabilitasi karena Terdakwa Anak masih mempunyai masa depan yang masih panjang. Orang tuanya berjanji akan lebih memperhatikan dan mengawasi pergaulan Terdakwa Anak, pemerintah setempat bersedia menerima Terdakwa Anak kembali sebagai warganya dan bersedia membantu membimbing serta mengawasi Terdakwa Anak untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan sewaktu persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan tentunya hal ini mempunyai peran yang penting dalam sidang perkara terdakwa anak.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Di dalam perkara terdakwa anak No: 15/PID.SUS.ANAK/2016/PN.DPS Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif. Dalam hal ini

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mengenai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dimana surat dakwaan yang diajukan sudah memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta surat dakwaan yang diajukan sudah memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan secara jelas, cermat, jelas dan lengkap sehingga dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak batal demi hukum.

Berhubung dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara anak yaitu dakwaan alternatif. Maka akan dianalisa isi dan substansi pasal yang didakwakan, dimana akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Dakwaan yang pertama, terdakwa anak didakwa dengan Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana isi dari pasal tersebut yaitu:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Setelah dianalisis, ditemukan fakta bahwa dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang anak kurang sesuai dengan fakta yang diperoleh, dimana disebutkan di dalam persidangan bahwa terdakwa anak memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari orang lain. Mengenai hal ini, maka frasa “menyediakan” di dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat

dibuktikan. Lalu diperoleh juga fakta bahwa narkoba yang dimiliki oleh anak hanya memiliki berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,06 gram, dimana dengan narkoba yang memiliki berat bersih 0,06 gram hanya dapat digunakan oleh terdakwa anak sendiri sehingga penerapan pasal 112 tidak relevan dengan fakta di dalam persidangan. Selain itu, di dalam keterangan terdakwa anak di dalam persidangan dinyatakan bahwa terdakwa anak hanya bermaksud menggunakan narkoba jenis shabu untuk dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian orangtua terdakwa anak, terlebih lagi faktor pergaulan terdakwa anak yang dimana di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa anak awalnya menggunakan narkoba karena diberikan oleh temannya dan terdakwa anak mencobanya. Maka dari itu, mengenai penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 kurang sesuai apabila dijadikan hakim sebagai landasan untuk memutus perkara ini.

- b. Dakwaan yang kedua, terdakwa anak didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana isi dari pasal tersebut yaitu:

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Surat dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 143 angka (2) KUHP dimana surat dakwaan yang diajukan sudah memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta surat dakwaan yang diajukan sudah memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan secara jelas, cermat, jelas dan lengkap sehingga menurut analisis yang didapat maka dakwaan tersebut sudah memenuhi

ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak batal demi hukum.

Selanjutnya, mengenai isi pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 lebih tepat didakwakan kepada terdakwa anak. Dasar dari penerapan pasal tersebut dikarenakan dalam hal ini terdakwa anak hanyalah penyalah guna narkoba. Hal ini dapat dilihat dari fakta di persidangan yang mengungkapkan bahwa terdakwa anak awalnya membeli narkoba tersebut dari seseorang bernama AKBAR dengan sejumlah uang dan membayarnya dengan cara ditransfer. Selanjutnya, terdakwa anak membawa narkoba tersebut dan menggunakannya dikamar hotel dan selanjutnya ditangkap oleh Polresta Denpasar di kamar hotel yang bersangkutan. Sehingga setelah dianalisis, penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat didakwakan kepada terdakwa anak, dikarenakan di dalam pasal tersebut mengarah kepada setiap penyalahguna yang menggunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ini sudah tepat didakwakan kepada terdakwa anak karena sesuai dengan fakta di dalam persidangan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pengajuan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah setelah dilakukannya pemeriksaan pembuktian di persidangan. Tuntutan pidana merupakan suatu pembuktian tentang terbukti atau tidak terbuhtinya surat dakwaan. Isi dari tuntutan pidana adalah tuntutan hukuman atas yang didakwakan terhadap si pelaku tindak pidana.

Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara anak pada pokoknya mengatakan terdakwa bersalah dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan kedua.

Hematnya dalam tuntutan ini, terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Mengenai tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat didakwakan kepada terdakwa anak, dengan mendakwa terdakwa anak bersalah dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna yang tentunya memiliki ancaman pidana yang lebih ringan bila dibandingkan dengan surat dakwaan pertama yang terdapat di Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut dikarenakan setelah dilakukannya pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi dan juga penemuan alat bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa anak hanyalah penyalah guna narkotika. Selanjutnya, dalam surat tuntutan ini jaksa penuntut umum sudah menerapkan Pasal 79 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Bisa dilihat bersama, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a mengatakan bahwa Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012, maka pidana maksimum yang dapat dituntut terhadap terdakwa anak yaitu $\frac{1}{2}$ dari 4 tahun yaitu 2 tahun, yang dimana hal tersebut sudah sesuai dengan surat tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dan tidak melanggar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No:15/PID.SUS.ANAK/2016/PN.DPS

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hukum serta menurut cara yang diatur.⁹ Pada sidang perkara terdakwa anak, hakim tunggal memutuskan bahwa terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim tunggal dalam putusan ini menjatuhkan pidana terhadap anak selama 1 (satu) tahun, perampasan barang bukti, serta menghukum terdakwa anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut analisis dan peraturan perundang-undangan yang ada, substansi dan isi dari putusan terdakwa anak Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps sudah sesuai dengan kaidah dan struktur putusan pada umumnya. Pada putusan ini hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dalam pokoknya memohon peringanan hukuman, yang dalam konteks ini sudah sesuai dengan Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pasal ini dijelaskan di ayat yang ke 3 (tiga), bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, putusan tersebut batal demi hukum.

Mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak yaitu selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini dirasa sudah sesuai dan patut untuk dijatuhkan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009, yakni dalam hal ini terdakwa anak telah menggunakan narkotika Golongan I yaitu Metamfetamina, yang dibuktikan dengan dilakukannya penggeledahan dan penangkapan di dalam kamar hotel tempat terdakwa anak menggunakan narkotika tersebut

⁹ Andi Muhammad Sofyan & Abd.Asis *Op.Cit* hlm 333.

Selanjutnya didalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf oleh majelis hakim, sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sanksi yang diputus oleh hakim sudah tepat, tidak terlalu berat bagi anak-anak, apalagi mengingat anak berumur 17 tahun dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dimasa depan. Maka diharapkan dengan adanya sanksi yang dijatuhkan membuat anak mengerti akibat dari perbuatannya. Mengenai besaran hukuman yang dijatuhkan, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012, dimana dikatakan bahwa anak hanya boleh diancam pidana maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman maksimum bagi orang dewasa. Apabila diperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, ancaman pidana maksimum yaitu 4 tahun bagi penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Sehingga setelah dianalisa sudah tepatlah putusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun kepada terdakwa anak.

Selanjutnya mengenai penjatuhan pidana penjara tersebut dirasa sudah sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori *Detterence* (Pencegahan), sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan membuat anak menjadi merasa takut dan mencegah terdakwa anak untuk mengulangi kejahatan (*Pencegahan Khusus/Special Preventie*). Lebih dari itu juga, dengan adanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak diharapkan menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa anak (*Pencegahan Umum/General Preventie*).

Apabila dalam hal ini terdakwa anak tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial seperti yang terdapat di dalam Pasal 127 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditakutkan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa anak. Selain itu, tidak adanya jaminan

terdakwa anak tidak menggunakan narkoba apabila sudah menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Diah Setia Utami mengatakan bahwa, sekitar 70 persen dari jumlah pecandu narkoba yang telah melalui program rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional cenderung mengulangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang.¹⁰Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya jaminan rehabilitasi dapat menghentikan seseorang untuk menggunakan narkoba.

Kesimpulan yang dapat diambil dari Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps yaitu sudah tepat dalam hal substansi dan isi dari putusan tersebut. Dalam hal ini setelah dilakukan analisis secara yuridis ditemukan fakta bahwa hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, dan juga sudah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa anak sudah tepat diputuskan oleh hakim. Hal ini dikarenakan supaya terdakwa anak dapat menyesali perbuatannya dan menimbulkan efek jera serta rasa takut terhadap terdakwa anak sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

III. PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan ha

l-hal yang sudah dibahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Narkoba diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Tindak pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148

¹⁰ <https://www.beritasatu.com/nasional/484143/bnn-70-persen-pecandu-kembali-gunakan-narkoba-setelah-rehabilitasi>, diakses pada tanggal 05 Januari 2019 Pukul 12.00 Wib.

Undang- Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Kedudukan Tindak Pidana Narkotika di dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yaitu bersifat khusus yang dimana secara detail dan rinci tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dibagi menjadi tiga yaitu Pertimbangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pertimbangan Secara Yuridis, dan juga Pertimbangan secara Non Yuridis. Selain itu diterangkan bahwa Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor.15/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, dan juga sudah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. oleh terdakwa anak.

B. Saran

1. Agar aparat penegak hukum tidak hanya memperhatikan pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, akan tetapi juga memperhatikan cara menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang dimana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara Preventif dan Represif. Selain itu, diharapkan agar para orangtua agar para orangtua dalam hal ini lebih memperhatikan anaknya, pertumbuhan anaknya terutama pergaulan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adi, Kusno, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang: UMM Press

Ariman, H.M Rasyid & Fahmi Raghil, 2015, Hukum Pidana. Malang: Setara Press

Atmasasmita, Romli, 1997, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti

Brahmana, H.S, 2015, Hukum Acara Pidana, Medan: Ratu Jaya

Djamil, M.Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Ekaputra, Moh, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Medan: USU Press

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama

Hamdan, M, 2013, Alasan Penghapusan Pidana, Bandung: Refika Aditama

Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Kansil, C.S.T& Engelian R. Palandeng, 2009, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara

Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Adya Bakti

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Medan: Refika Aditama
2011, Hukum Penitensir, Bandung: Refika Aditama

Mulyadi, Lilik, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Malang:Citra Aditya

Partodiharjo, Subagyo, 2010, Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaanya, Jakarta: Esensi

Poernomo, Bambang, 1995, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia

Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustia

Renggong, Ruslan, 2017, Hukum Pidana Khusus, Rawamangun: Kencana

Sasangka, Hari, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Jember: Mandar Maju

Soetodjo, Wagianti, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama

Sofyan, Andi Muhammad & Abd. Asis, 2017, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana

Sujono, A.R & Bony Daniel, 2011, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Rawamangun: Sinar Grafika

Supramono, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan

WP, Ratna, 2017, Aspek Pidana Penyalahguna Narkotika, Yogyakarta: Legality.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang No. 11 Tahun 2012.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang tentang Pokok Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Undang-Undang tentang Narkotika. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

Undang-Undang tentang Narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995.

C. ARTIKEL INTERNET

<https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba> 10 September 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu> 11 September 2018.

Lesmana, Andi, Defisini anak <https://www.kompasiana.com/> 14 September 2018.

<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkoba-menurut-para-ahli/> 19 September 2018.

<http://hukumonlinesiboro.com/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan-untuk.htm> 15 Oktober 2018.

<http://hukumonlinesiboro.com/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan-untuk.htm>
18 Oktober 2018.

<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/> 28
November 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-%09bentuk-surat-dakwaan> 01 Desember 2018.

<https://www.beritasatu.com/nasional/484143/bnn-70-persen-pecandu-kembali-gunakan-narkoba-setelah-rehabilitasi> ada tanggal 05 Januari 2019